



Penerapan Analisis Korelasi Spearman's Rank pada Waiting List Jemaah Haji di Indonesia

Muh. Idham Kurniawan

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : mub.idhamkurniawan@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Adanya ketimpangan antara jumlah pendaftar dan kuota jemaah haji di Indonesia membuat masyarakat Indonesia harus bersabar dalam keinginannya untuk menunaikan rukun islam yang kelima dengan jangka yang cukup lambat dengan lama tunggu maksimal 48 Tahun. Banyaknya jumlah pendaftar jemaah haji dan lamanya daftar tunggu calon jemaah haji membuat peneliti tertarik menguji apakah terdapat hubungan antara jumlah pendaftar dan lama tunggu jemaah haji di Indonesia. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis korelasi spearman. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Besaran korelasi antara Jumlah pendaftar dan lama tunggu jemaah haji di Indonesia sebesar 50,6% dengan nilai sig (0.000) < $\alpha_{(5\%)}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara Jumlah pendaftar dan lama tunggu jemaah haji di Indonesia

Kata Kunci : Daftar tunggu; Ibadah haji; Korelasi Spearman's Rank

ABSTRACT

The imbalance between the number of registrants and the quota for Hajj pilgrims in Indonesia means that the Indonesian people have to be patient when departing for the holy land with a waiting list period of at least 48 years. The large number of registrants for Hajj pilgrims and the length of the waiting list for prospective Hajj pilgrims make researchers interested in testing whether there is a relationship between the number of registrants and the length of the waiting list for Hajj pilgrims in Indonesia. In this study, researchers used Spearman correlation analysis. The results of this research are that the correlation between the number of registrants and the waiting time for Hajj pilgrims in Indonesia is 50.6% with a sig (0.000) < $\alpha_{5\%}$ so it can be concluded that there is a relationship between the number of registrants and the waiting time for Hajj pilgrims in Indonesia.

Keywords : *Waiting list; Hajj; Spearman's Rank Correlation*

PENDAHULUAN

Haji merupakan salah satu rukun islam yang ke lima, dimana ibadah haji sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu. Seperti yang tertera pada surat Ali Imran Ayat 97 yang artinya:

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketaguhilah bahwa Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dan seluruh alam (Q.S Ali Imran Ayat 97)

World Population Review (2021) menyebutkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Islam terbanyak kedua di dunia dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 236 juta jiwa dibawah Pakistan dengan jumlah penduduk muslim sebesar 240.8 juta jiwa. Sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia pemerintah negara Indonesia setiap tahunnya memberangkatkan calon jemaah haji ke tanah suci. Pada tahun 2024 Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 241.000 dengan tambahan kuota sebesar 20.000 calon jemaah haji. Jumlah tersebut terdiri dari 221.720 kuota jemaah haji reguler dan 19.280 kuota jemaah haji khusus.

Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah pendaftar jemaah haji di Indonesia tahun 2024M/1445H sebesar 5.219.408 jemaah. Adanya ketimpangan antara kuota jemaah haji dan jumlah pendaftar di Indonesia membuat para calon jemaah haji harus menelan rasa pahit dengan bersabar menunggu paling lambat sekitar 48 Tahun untuk mewujudkan harapan dalam menunaikan rukun silam yang kelima.

Adanya ketimpangan kuota calon jemaah haji di Indonesia dan jumlah pendaftar calon jemaah haji, membuat dampak pada daftar tunggu jemaah haji hingga 48 tahun, akibat dari lamanya masa daftar tunggu membuat beberapa para calon jemaah haji untuk membatalkan keinginannya dalam menunaikan rukun islam yang kelima tersebut.

Haeba & Huda (2021) mengungkapkan adanya sistem kuota yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi guna menyeimbangkan jumlah jemaah haji yang berkunjung dengan daya tampung kota suci Makkah dan Madinah. Meskipun tujuan dari sistem kuota jemaah haji ialah untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan dalam proses pelaksanaan ibadah haji, ternyata menjadi kendala tidak adanya jaminan bahwa dalam masa tunggu yang cukup lama orang akan tetap sehat, bahkan ada beberapa di antaranya telah berpulang ke rahmatullah sebelum waktu pemberangkatan tiba.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azhari (2022) menunjukkan bahwa masalah yang dialami para calon jemaah haji mengenai daftar tunggu dalam pelaksanaan ibadah haji adalah adanya perbandingan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi dengan jumlah pendaftar haji seluruh Indonesia baik yang dikelola pemerintah maupun swasta (haji plus) sangat tidak berimbang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Farhanah (2016) menyatakan bahwa Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam terdiri dari tiga aspek, diantaranya aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Berdasarkan aspek yuridis diantaranya belum adanya landasan yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Jikapun ada, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas. Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek filosofis disebabkan oleh belum lurusinya kesadaran beragama dari calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah yang suci ini; Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek sosiologis disebabkan adanya perluasan area tawaf dan rehabilitasi Masjidilharam yang berimbas pada pengurangan kuota haji, meningkatnya ekonomi umat Islam dan biaya haji yang terjangkau, mudahnya mendapatkan porsi haji, menjamurnya bank syariah yang menyediakan dana talangan haji, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji, dan adanya arisan haji.

Berdasarkan dua peneliti yang telah dipaparkan sebelumnya, kedua peneliti mengkaji mengenai haji. Namun, belum ada satupun penelitian yang mengkaji hubungan antar faktor jumlah pendaftar calon jemaah haji dan daftar tunggu calon jemaah haji. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menentukan apakah terdapat hubungan antara jumlah pendaftar calon jemaah haji dan daftar tunggu calon jemaah haji di Indonesia.

LANDASAN TEORITIS

Haji secara etimologi memiliki arti menunggu sedangkan secara terminologi ialah berkunjung ke baitullah untuk beribadah kepada Allah Swt. dengan mengerjakan manasik tertentu seperti wukuf, tawaf, sai, melontar jumrah dan lainnya pada waktu dan tempat tertentu demi memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan ridanya (Johari & Arifin, 2019). Ibadah Haji diwajibkan bagi setiap muslim yang baligh, berakal serta memiliki kemampuan (baik dari segi fisik, materi dan aman dalam perjalanan). Amalan dalam melaksanakan haji terbagi tiga bentuk di antaranya rukun (Niat ihram, wukuf di Arafah, Tawaf Ifadhal, Sai, Tahalul serta tertib), Wajib Haji (memulai ihram dari miqat, melontar jumrah, mabit di Muzdalifah, Mabit di Mina, Tawaf Wada) dan Sunat-sunat Haji. Adapun keutamaan haji (Ja'Far, 2018) di antaranya Haji merupakan di antara amalan yang paling afdal, haji termasuk *jihad fisisabilillah* (jihad dijalan Allah), Jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa (sirik, *bid'ah* dan maksiat), maka balasannya adalah

surga, Haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa, Orang yang berhaji adalah tamu Allah, dan Orang yang Haji didoakan ampunan,

Haji dapat dilakukan dalam tiga cara yaitu Haji Tamattu, Haji Ifrad dan Haji Qiran. Ibadah haji Tamattu dilaksanakan dengan mengerjakan umrah pada bulan haji terlebih dahulu, setelah mengerjakan umrah kemudian mengerjakan haji dengan cara membayar dam. Ibadah Haji Ifrad merupakan haji tanpa melaksanakan umrah. Dengan haji Ifrad jemaah haji tidak diwajibkan membayar dam. Pelaksanaan haji dengan cara Ifrad dapat dilakukan oleh jemaah haji yang tiba mendekati waktu wukuf, sekitar lima hari sebelum wukuf. Haji Qiran adalah proses mengerjakan haji umrah didalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Jemaah haji yang melakukan haji qiran diwajibkan membayar dam nusuk satu ekor kambing. Haji qiran dapat dilakukan apabila seorang jemaah tidak dapat melaksanakan umrah baik sebelum ataupun setelah sesudah haji (Kementerian Agama, 2023)

Rasjid (2021) terdapat beberapa larangan ketika ihram baik untuk laki-laki ataupun bagi perempuan. Adapun larangan buat laki-laki diantaranya dilarang memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa ataupun bersulam atau diikatkan kedua ujungnya, dilarang menutup kepala, kecuali karena suatu keperluan, maka diperbolehkan tetapi diwajibkan membayar denda. Sedangkan larangan buat perempuan ialah menutup muka dan dua tapak tangan, kecuali dalam kondisi terdesak, maka ia diperbolehkan namun diwajibkan membayar *fidyah*. Adapun larangan bagi laki-laki dan perempuan diantaranya, memakai wangi-wangian baik pada badan ataupun pada pakaian, menghilangkan rambut atau bulu pada badan yang lain, memotong kuku, mengakadkan nikah, bersetubuh dan pendahuluannya dan berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan

Daftar Tunggu (*waiting list*) adalah daftar jemaah haji Indonesia yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 17). Berdasarkan data dari Kementerian Agama R.I terdapat 5834 peserta Calon jemaah haji yang terdaftar sebagai peserta lunas tunda. Wilayah dengan jumlah lunas tunda terbanyak berada pada wilayah Jawa Tengah dengan jumlah 740 peserta dan Jawa Timur dengan jumlah 1.154 peserta

Pendaftaran Jemaah Haji dapat dilakukan setiap hari sepanjang tahun. Pendaftaran jemaah haji dilakukan di kantor kementerian agama kabupaten/kota domisili sesuai kartu tanda penduduk (KTP). Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai jemaah haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : beragama islam, sehat jasmani dan rohani, memiliki KTP yang masih aktif, memiliki kartu keluarga (KK), memiliki akte kelahiran dan memiliki tabungan pada BPS BPIH minimal setoran awal BPIH. Pendaftar jemaah haji dinyatakan sah setelah calon jemaah

mendapatkan nomor porsi. Nomor porsi jemaah tidak dapat digantikan. Pendaftar jemaah haji dinyatakan batal apabila jemaah haji meninggal dunia, mengundurkan diri karena alasan sakit atau alasan lainnya, tidak dapat berangkat dalam 2 (dua) kali musim haji dan dilarang keluar negeri berdasarkan peraturan perundangan

Korelasi digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan variabel satu dengan variabel lain (Santosa & Ashari, 2005). Salah satu jenis korelasi untuk data nonparametrik ialah analisis korelasi rank spearman. (Rosalina dkk, 2023) Korelasi rank spearman dapat digunakan pada data dengan skala ordinal. Pada tahapan analisis korelasi rank spearman terlebih dahulu yang perlu dilakukan ialah data yang akan dianalisis perlu disusun dalam T bentuk ranking. Sehingga Korelasi Spearman merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datanya berskala ordinal (ranking). Untuk mendapatkan besaran korelasi rank spearman dapat dilihat pada rumus berikut:

$$r_{rank} = \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan : d = selisih dari pasangan rank ke – i dan n = banyaknya pasangan rank

Santosa & Ashari (2005) Hasil dari analisis korelasi adalah koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan atau kelemahan dari suatu hubungan variabel satu dengan variabel lainnya. Nilai koefisien korelasi berada pada kisaran (-1) hingga (+1). Koefisien Korelasi yang minus menunjukkan adanya hubungan yang terbalik yaitu apabila variabel satu mengalami kenaikan, maka variabel lainnya mengalami penurunan. Sebaliknya, koefisien korelasi positif menunjukkan hubungan yang searah yaitu apabila variabel satu mengalami kenaikan, maka variabel lainnya juga mengalami peningkatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website kementerian agama <https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list> pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 21:42 WIB. Data ini menggunakan 151 wilayah yang ada di Negara Indonesia.

Analisis Hubungan antara Daftar Tunggu dan Jumlah Pendaftar Jemaah Haji

Berdasarkan data kementerian agama R.I pada website <https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list> pada tanggal 9 Januari 2024 pada tabel 1 diketahui bahwa 10 wilayah dengan lama tunggu paling minim ialah

Kab Maluku Barat daya dengan lama tunggu 12 tahun, Kab Maybrat dengan lama tunggu 13 tahun, Kab. Malu Tenggara Barat, Kab Seram Bagian Timur, Kab Wondama dengan lama tunggu 14 Tahun. Kab Buru Selatan, kab. Kepulauan sula, kab. Landak, kab. Mahakam ulu dan kab. Maluku tenggara dengan lama tunggu 15 tahun.

Tabel 1. Data Lama Tunggu Calon Jemaah Haji di Indonesia

No	Wilayah	Lama Tunggu
1	KAB. MALUKU BARAT DAYA	12
2	KAB. MAYBRAT	13
3	KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	14
4	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	14
5	KAB. WONDAMA	14
6	KAB. BURU SELATAN	15
7	KAB. KEPULAUAN SULA	15
8	KAB. LANDAK	15
9	KAB. MAHAKAM ULU	15
10	KAB. MALUKU TENGGARA	15
⋮	⋮	⋮
141	KALIMANTAN SELATAN	39
142	KAB. MAMUJU TENGAH	40
143	KAB. NUNUKAN	40
144	KAB. JENEPONTO	41
145	KOTA MAKASSAR	41
146	KAB. WAJO	42
147	KOTA BONTANG	44
148	KOTA PARE-PARE	44
149	KAB. PINRANG	45
150	KAB. SIDRAP	46
151	KAB. BANTAENG	48

Sumber : Kementerian Agama

Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia pada tabel 1 juga diketahui bahwa 11 wilayah dengan lama tunggu paling lambat ialah Kalimantan

Selatan dengan lama tunggu 39 tahun, Kab Mamuju Tengah dan Kab Nunukan dengan lama tunggu 40 tahun, Kab. Jenepontan, Kota Makassar dengan lama tunggu 41 tahun, kab Waji dengan lama tunggu 42 Tahun, Kota Bontang dan Kota Pare-pare dengan lama tunggu 44 Tahun. Kab Pinrang dengan lama tunggu 45 tahun, Kab Sidrap dengan lama tunggu 46 Tahun dan Kab Bantaeng dengan lama tunggu 48 tahun.

Tabel 2. Data Jumlah Pendaftar Calon Jemaah Haji di Indonesia

No	Wilayah	Jumlah Pendaftar
1	KAB. MAYBRAT	23
2	KAB. MALUKU BARAT DAYA	63
3	KAB. TAMBRAUW	83
4	KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	128
5	KAB. MAHAKAM ULU	135
6	KAB. WONDAMA	218
7	TANA TIDUNG	357
8	KAB. SORONG SELATAN	405
9	KAB. RAJA AMPAT	406
10	KAB. TANA TORAJA UTARA	540
:	:	:
141	R I A U	119093
142	KALIMANTAN SELATAN	132883
143	ACEH	135265
144	SUMATERA SELATAN	149378
145	LAMPUNG	149414
146	NUSA TENGGARA BARAT	150539
147	SUMATERA UTARA	155219
148	DKI JAKARTA	201963
149	B A N T E N	235373
150	JAWA TENGAH	884788
151	JAWA TIMUR	1112392

Sumber : Kementerian Agama

Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia pada tabel 2 juga

diketahui bahwa 10 wilayah dengan jumlah pendaftar calon jemaah haji paling minim ialah KAB. MAYBRAT dengan jumlah pendaftar 23 peserta, Kab. Maluku Barat Daya dengan jumlah 63 Peserta, Kab. Tambrauw dengan jumlah 83 Peserta, Kab. Maluku tenggara barat dengan jumlah 128 peserta, Kab. Mahakam Ulu dengan jumlah 135 peserta, Kab. Wondama dengan jumlah 218 peserta, Tana Tidung dengan jumlah 357 peserta, Kab. Sorong Selatan dengan jumlah 405 peserta, Kab. Raja Ampat dengan jumlah 406 peserta dan Kab. Tana Toraja Utara dengan jumlah 540 peserta

Adapun 11 wilayah dengan jumlah pendaftar jemaah haji terbanyak diantaranya Riau dengan jumlah peserta 119.093, Kalimantan selatan dengan jumlah 132.883 peserta, Aceh dengan jumlah 135.265 peserta, Sumatera Selatan dengan jumlah 149.378 Peserta, Lampung dengan jumlah 149.414 peserta, Nusa Tenggara Barat dengan jumlah 150.539 peserta, Sumatera Utara dengan jumlah 155.219, DKI Jakarta dengan jumlah 201.963 peserta, Banten dengan jumlah 235.373 peserta, Jawa Tengah dengan jumlah 884.788 peserta dan tertinggi berada di Jawa Timur dengan jumlah 1.112.392 peserta

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3 diketahui bahwa rata-rata daftar tunggu di Indonesia selama 25,37 Tahun dengan rata-rata jumlah pendaftar jemaah Haji di Indonesia sebesar 34.565,6159 \approx 34.565,62 Jemaah yang tersebar di 151 wilayah

Tabel 3. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
waiting_list	151	12.00	48.00	25.3709	7.97130
Jumlah_pendaftar	151	23.00	1112392.00	34565.6159	119735.27002
Valid N (listwise)	151				

Sumber : Hasil Analisis Data

Berdasarkan Tabel 3. Diketahui bahwa *waiting list* paling minimum selama 12 tahun dan paling Maksimum selama 48 tahun. Berdasarkan data Kementrian Agama Republik Indonesia, *waiting list* dengan lama 12 tahun berada pada Kab. Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, diikuti Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat Daya dengan lama tunggu 13 Tahun sedangkan *waiting list* terlama berada di Kab. Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan lama tunggu 48 Tahun dibawah Kab Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dengan masa tunggu 46 Tahun

Berdasarkan Tabel 3 diketahui juga bahwa jumlah pendaftar minimum sebanyak 23 pendaftar dan maksimum sebesar 1.112.390 Pendaftar. Berdasarkan data Kementrian Agama Republik Indonesia (2024), jumlah pendaftar calon jemaah haji paling minimum berada di Kab Maybrat Provinsi Papua Barat Daya

diikuti Kab. Maluku Barat Daya dengan jumlah calon jemaah sebesar 63 pendaftar dan jumlah terbesar berada di Jawa Timur dengan jumlah pendaftar 1.112.390 Pendaftar

Untuk emnguji hubungan antara daftar tunggu jemaah haji dan jumlah pendaftar terlebih dahulu dibuat hipotesis, adapun hipotesisnya:

H_0 = Tidak terdapat hubungan antara daftar tunggu dan jumlah pendaftar calon jemaah haji di Indonesia

H_1 = Terdapat hubungan antara daftar tunggu dan jumlah pendaftar calon jemaah haji di Indonesia

Tabel 4. Correlations

		waiting_list	Jumlah_pendaftar
Spearman's rho	waiting_list	Correlation Coefficient	1.000 .506**
		Sig. (2-tailed)	. .000
		N	151 151
	Jumlah_pendaftar	Correlation Coefficient	.506** 1.000
		Sig. (2-tailed)	.000 .
		N	151 151

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan tabel 4. diketahui bahwa besaran korelasi antara jumlah pendaftar jemaah haji dan daftar tunggu sebesar 0.506 atau sebesar 50.6%. besaran 50,6% dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jumlah pendaftar jemaah haji dan daftar tunggu calon jemaah haji di Indonesia tergolong kuat. Berdasarkan tabel 2 juga diketahui bahwa nilai sig < $\alpha_{5\%}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara Jumlah pendaftar calon jemaah haji dan lama tunggu jemaah haji di Indonesia dengan jumlah amatan 151 wilayah.

PENUTUP

Haji merupakan rukun islam yang kelima. Ibadah haji sangat dianjurkan bagi umat islam yang mampu. Pada tahun 2024 Indonsia mendapatkan kuota haji sebanyak 241.000 dengan tambahan kuota sebesar 20.000 calon jemaah haji. Jumlah tersebut terdiri dari 221.720 kuota jemaah haji regular dan 19.280 kuota jemaah haji khusus.

Berdasarkan data Kementerian Agama Jumlah Pendaftar Jemaah Haji di Indonesia tahun 2024M/1445H sebesar 5.219.408. Adanya ketimpangan antara kuota jemaah haji dan jumlah pendaftar di Indonesia membuat para calon jemaah haji bersabar menunggu paling lambat sekitar 48 Tahun

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa *waiting list* paling minimum selama 12 tahun dan paling Maksimum selama 48 tahun. Berdasarkan data Kementrian Agama Republik Indonesia, *waiting list* dengan lama 12 tahun berada pada Kab. Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, diikuti Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat Daya dengan lama tunggu 13 Tahun sedangkan *waiting list* terlama berada di Kab. Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan lama tunggu 48 Tahun dibawah Kab Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dengan masa tunggu 46 Tahun

Berdasarkan hasil analisis diketahui juga bahwa jumlah pendaftar minimum sebanyak 23 pendaftar dan maksimum sebesar 1.112.390 Pendaftar. Berdasarkan data Kementrian Agama Republik Indonesia, jumlah pendaftar calon jemaah haji paling minimum berada di Kab Maybrat Provinsi Papua Barat Daya diikuti Kab. Maluku Barat Daya dengan jumlah calon jemaah sebesar 63 pendaftar dan jumlah terbesar berada di Jawa Timur dengan jumlah pendaftar 1.112.390 Pendaftar

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai $\text{sig} < \alpha_{5\%}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara Jumlah pendaftar calon jemaah haji dan lama tunggu jemaah haji di Indonesia. Hasil analisis juga diketahui bahwa besaran korelasi antara jumlah pendaftar jemaah haji dan daftar tunggu sebesar 0.506 atau sebesar 50.6%. besaran 50,6% dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jumlah pendaftar jemaah haji dan daftar tunggu calon jemaah haji di Indonesia tergolong kuat.

Saran dari peneliti, diharapkan peneliti selanjutnya melihat faktor apa yang dapat mempengaruhi daftar tunggu calon jemaah haji di Indonesia. Peneliti juga menyarankan kepada calon peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode lain dalam melihat hubungan antara daftar tunggu dengan jumlah pendaftar calon jemaah haji di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan

Azhari, I.M (2022). Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Banda Aceh. *Skripsi : Prodi Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.*

Farhanah, N (2016). Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 12 Nomor 1.* ISSN : 1829:8257

- Haeba, I.D & Huda, Q (2021). Hajj, Istita'ah, and Waiting List Regulation in Indonesia. *Al-'Adalah Vol 18 Nomor 2*.
- Ja'far, A.Y.A (2018). *Fiqih Praktis Haji dan Umrah*. Dar Al Furqon, Kairo
- Johari & Arifin, J (2019). *Tuntunan Manasik Haji & Umroh Menuju Kesempurnaan Ibadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW*. Istana Regency. Yogyakarta
- Kementerian Agama (2023) *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama (2024). Daftar Tunggu. *Diakses tgl 9 Januari 2024*.
<https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler BAB 1 Pasal 1 Ayat 17
- Rasjid, S (2021). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo. Bandung
- Rosalina, L, Oktarina, R, Rahmiati, & Saputra, I. (2023). *Buku Ajar Statistika*. Muharika Rumah Ilmiah. Padang
- Santosa, P.B & Ashari (2005). *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Andi Yogyakarta.
- World Population Review (2021). Top 10 Countries with the Largest Number of Muslims (2021). <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>. Diakses 9 Januari 2024.

